BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 103 /KPTS/07/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010–2030;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengelolaan sumber daya alam energi dan air;
b. Menyiapkan administrasi dan menginventarisir permasalahan-permasalahan dilapangan terkait pengelolaan sumber daya alam energi dan air;
c. Memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka peningkatan peran pengelolaan sumber daya alam energi dan air dalam membangun daerah secara keseluruhan; dan
d. Melakukan sosialisasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam energi dan air di Kabupaten Lampung Barat:

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. SDA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 103 /KPTS/07/2022
TANGGAL : 14 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR TAHUN ANGGARAN 2022

Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

Pengarah : Sekretaris Daerah

Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Sekretaris : Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan Setdakab.

Anggota :
1. Kepala Bappeda
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
4. Inspektur
5. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Dinas PUPR
8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
11. Kepala Dinas Perikanan
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab
13. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
14. Kepala Cabang Dinas Wilayah VI Dinas ESDM Provinsi Lampung
15. Kepala Bidang Fisik Bappeda

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. SDA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS